



**PENETAPAN**

**Nomor 69/Pdt P/2019/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mejatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

**FITRIYANSYAH** Tempat dan tanggal lahir : Kurau, 10-12-1979, pekerjaan Petani, alamat Jl. Saripul, RT/RW. 007/002, Kelurahan Kurau Utara, Kec. Bumi Makmur, Kab Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pendidikan SD, Status perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut .....

**PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 15 November 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 20 November 2019 dalam register perkara Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Pli, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah No 061/17/VII/1997 nama Pitriansyah Menikah dengan seorang perempuan bernama Misdah;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut di karuniai 2 (dua) orang anak, yakni Fatmawati dan Muhammad Fajar;
3. Bahwa terdapat kekeliruan penulisan akta kelahiran No 8583/DIS/CATPIL/2011 atas nama Fatmawati Anak Firdiansyah dan ibu Misdah, yang benar adalah anak dari "Pitriansyah" dan ibu Misdah;
4. Bahwa terdapat kekeliruan penulisan akta kelahiran No 1726/IST/CATPIL/2011 atas nama Muhammad Fajar Anak Firdiansyah dan ibu Misdah, yang benar adalah anak "Pitriansyah" dan ibu Misdah;
5. Bahwa KTP No 6301041012790001 tertulis nama Fitriyansyah, yang benar adalah "Pitriansyah";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terjadi kesalahan penulisan nama ayah dari beberapa dokumen tersebut dan yang benar adalah "Pitriansyah";
7. Memohon kepada Hakim agar berkenan menyatakan dan menetapkan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan terhadap beberapa dokumen, yakni dari Firdiansyah menjadi "Pitriansyah";
8. Menyatakan pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan semua data kependudukan, dan data-data lain yang berhubungan dengan nama pemohon, sesuai nama "Pitriansyah";

## Petitum

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan terhadap beberapa dokumen, yakni dari "Firdiansyah" dan "Fitriyansyah" seharusnya "Pitriansyah";
3. Mengizinkan pemohon untuk menyesuaikan/menyamakan semua data kependudukan, dan data-data lain yang berhubungan dengan nama pemohon, sesuai nama "Pitriansyah";
4. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran nomor 1726/IST/CATPIL/2011 dan Kutipan Akta kelahiran nomor 8583/DIS/CATPIL/2011 agar diubah nama pemohon tertulis "Pitriansyah";

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari KAMIS tanggal 28 November 2019, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan setelah membacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yakni berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FITRIYANSYAH dengan NIK 6301041012790001, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 061/17/VII/1997 atas nama PITRIANSYAH, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6301040901061552 atas nama FITRIYANSYAH, selanjutnya disebut bukti P-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 8583/DIS/CATPIL/2011, an. FATMAWATI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukpencapil Kab Tanah Laut, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 1726/IST/CATPIL/2011, an. MUHAMMAD FAJAR yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab Tanah Laut, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Kurau Utara tertanggal 12 November 2019, selanjutnya disebut bukti P-6;

Menimbang terhadap Bukti P-1 s/d Bukti P-6 telah diperiksa di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

## **SYAIFULLAH:**

- Bahwa saksi telah mengenal pemohon sudah lebih dari 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa saksi adalah tetangga satu desa pemohon dengan jarak rumah saksi dengan rumah pemohon sekitar 2 km;
- Bahwa Pemohon adalah bernama PITRIANSYAH pernikahan pertamanya menikah dengan MISDAH sampai dengan saat ini;
- Bahwa baik PITRIANSYAH maupun MISDAH adalah pernikahan pertama mereka;
- Bahwa dari pernikahan PITRIANSYAH dengan MISDAH dikaruniai anak-anak yang bernama yaitu FATMAWATI dan MUHAMMAD FAJAR;
- Bahwa Pemohon adalah bernama PITRIANSYAH namun dalam keseharian baik di kampung karena pelafalan kadang biasa juga dipanggil FITRIYANSYAH;
- Bahwa saksi tidak kenal FIRDIANSYAH dan dapat meyakinkan bahwa Akta Kelahiran FATMAWATI adalah salah bahwa yang tertulis FIRDIANSYAH seharusnya PITRIANSYAH;

## **AHMAD YANI:**

- Bahwa saksi telah mengenal pemohon sudah selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saksi adalah tetangga satu desa pemohon dengan jarak rumah saksi dengan rumah pemohon sekitar 400 m;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah bernama PITRIANSYAH pernikahan pertamanya menikah dengan MISDAH sampai dengan saat ini;
- Bahwa istri saksi juga akrab dan mengenal baik MISDAH;
- Bahwa baik PITRIANSYAH maupun MISDAH adalah pernikahan pertama mereka;
- Bahwa dari pernikahan PITRIANSYAH dengan MISDAH dikaruniai anak-anak yang bernama yaitu FATMAWATI dan MUHAMMAD FAJAR;
- Bahwa saksi juga akrab dengan FATMAWATI dan MUHAMMAD FAJAR;
- Bahwa Pemohon adalah bernama PITRIANSYAH namun dalam keseharian baik di kampung karena pelafalan kadang biasa juga dipanggil FITRIYANSYAH;
- Bahwa saksi tidak kenal FIRDIANSYAH dan dapat meyakinkan bahwa Akta Kelahiran FATMAWATI adalah salah bahwa yang tertulis FIRDIANSYAH seharusnya PITRIANSYAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan hal lain lagi kecuali mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1, P-3 dan P-6, Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui Permohonan, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara *volunteer*, dan oleh karena Pemohon dalam perkara ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang mengadili perkara ini, sedangkan Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini ;

Menimbang, dari bukti P-1 s/d P-6 dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta bahwa pemohon telah menikah sampai dengan saat ini dengan MISDAH dan dikaruniai anak-anak yang bernama FATMAWATI dan MUHAMMAD FAJAR;

Menimbang, dari bukti P-1 s/d P-6 dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta bahwa orang yang bernama FITRIYANSYAH sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6301041012790001, Kartu Keluarga nomor 6301040901061552, Kutipan Akta kelahiran nomor 1726/IST/CATPIL/2011 dan orang yang bernama FIRDIANSYAH sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 8583/DIS/CATPIL/2011 adalah orang yang sama dengan orang yang bernama PITRIANSYAH sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor 061/17/VII/1997 atas nama PITRIANSYAH;

Menimbang, dari bukti P-1 s/d P-6 dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon seharusnya adalah terlahir dan tercatat di administrasi kependudukan adalah dengan nama yang benar yaitu PITRIANSYAH;

***Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa nama Pemohon yang sah dan yang selanjutnya digunakan dalam setiap data identitas dan dokumen Pemohon adalah tercatat bernama PITRIANSYAH;***

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum karenanya Pemohon telah dapat membuktikan dalil Permohonannya, sehingga Hakim berpendapat, Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu Bab Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 yang diatur pula dengan lebih khusus dalam Pasal 6 s/d 13 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 74 tahun 2015 dan Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008, bahwa pembetulan akta-akta catatan sipil dimajukan kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum register akta tersebut diselenggarakan;

Menimbang, bahwa demi kepentingan Pemohon agar terhindar dari kendala dan persoalan-persoalan mengenai perbedaan identitas dikemudian hari, terutama yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang tujuannya akan digunakan untuk membuat keperluan kelengkapan identitas anak pemohon dikemudian hari sehingga diperlukan kesesuaian identitas, maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan sepatutnya terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah nomor 37, bahwa terhadap perbaikan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah tidak perlu melalui Penetapan Pengadilan akan tetapi cukup dimohonkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;

Menimbang, menurut pertimbangan dalam Putusan MA Nomor 1722 K/Pdt/1983 bahwa Hakim atau Pengadilan tidak diwajibkan mengabulkan semua yang diminta dalam petitum secara utuh dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari perkara perdata *Volunteer* (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu Bab Kedua, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14, Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Tahun 2007, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 74 tahun 2015, Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008, Yurisprudensi Putusan MA Nomor 1722 K/Pdt/1983 serta memperhatikan Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama **FITRIYANSYAH** sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6301041012790001, Kartu Keluarga nomor 6301040901061552, Kutipan Akta kelahiran nomor 1726/IST/CATPIL/2011 dan orang yang bernama **FIRDIANSYAH** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 8583/DIS/CATPIL/2011 adalah orang yang sama dengan orang yang bernama **PITRIANSYAH** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor 061/17/II/1997 atas nama PITRIANSYAH, dengan identitas Pemohon yang benar adalah tercantum bernama **PITRIANSYAH** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor 061/17/II/1997;
3. Memberi izin kepada pemohon untuk menyesuaikan/menyamakan semua data kependudukan dan data-data lain yang berhubungan dengan pemohon sesuai nama **PITRIANSYAH** berdasarkan Penetapan ini;
4. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran nomor 1726/IST/CATPIL/2011 yang semula nama pemohon tertulis FITRIYANSYAH dan Kutipan Akta kelahiran nomor 8583/DIS/CATPIL/2011 yang semula nama pemohon tertulis FIRDIANSYAH, agar diubah menjadi nama pemohon tertulis **PITRIANSYAH**;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **3 Desember 2019** oleh **HARRIES KONSTITUANTO, SH.Mkn.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SULISTIYANTO, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh **Pemohon**;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**SULISTIYANTO, SH.**

**HARRIES KONSTITUANTO, SH.Mkn.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp	0
PNBP	: Rp.	10.000,-
Sumpah	: Rp.	25.000,-
Legis	: Rp.	10.000,-
Materai Putusan	: Rp.	6.000,-
Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,- +
Jumlah	: Rp	141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)